



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 32/Kpts/KPU-Kota-011329141/III/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62 Kpts/KPU-Prov-011/II/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 68/Kpts/KPU-Kota-011329141/X/2013 tentang Penetapan Zona atau wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Oleh Peserta Pemilihan Umum DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014 Di Kota Bogor;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Bogor dengan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kota Bogor tanggal 2 Maret 2014;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 14/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tahun 2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor ditetapkan dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah Kampanye sebagai berikut :
1. Wilayah Kampanye I : Lapangan Unitex
 2. Wilayah Kampanye II : Lapangan Genteng
 3. Wilayah Kampanye III : Lapangan Sumeru
 4. Wilayah Kampanye IV : Lapangan Kayu Manis
Lapangan Kresna raya
- KETIGA : Peta Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor ditetapkan dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Setiap peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor memperoleh hak yang sama dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum dengan ketentuan masing-masing peserta Pemilu mendapat kesempatan melaksanakan kampanye Rapat Umum sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada hari dan tanggal yang sama dalam jadwal Kampanye Rapat Umum terdapat 4 (empat) Partai Politik peserta Pemilu yang dapat melaksanakan kampanye Rapat Umum pada wilayah Kampanye yang berbeda.

KEENAM : Penempatan zona/tempat Kampanye Rapat Umum untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi Jawa Barat ditetapkan sama dengan zona/tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor untuk Partai Politik peserta Pemilu yang sama pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA,**



Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Panwaslu Kota Bogor.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 32/KPTS/KPU-KOTA-011329141/III/2014
 TANGGAL : 02 MARET 2014
 TENTANG : TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	TANGGAL	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	HARI	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	WILAYAH KAMPANYE I : Lapangan Unitex	DEKLARASI DAMAI																	HARI RAYA NYEPI				
2	WILAYAH KAMPANYE II : Lapangan Genteng	DEKLARASI DAMAI																	HARI RAYA NYEPI				
3	WILAYAH KAMPANYE III : Lapangan Sumeru	DEKLARASI DAMAI																	HARI RAYA NYEPI				
4	WILAYAH KAMPANYE IV : Lapangan Kayu Manis, Lapangan Kresna Raya	DEKLARASI DAMAI																	HARI RAYA NYEPI				

JADWAL PROVINSI																						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

Partai Politik



KETUA,

 DRS. UNDANG SURYATNA. M.Si

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 32/KPTS/KPU-KOTA-011329141/III/2014
 TANGGAL : 02 MARET 2014
 TENTANG : TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA BOGOR
 PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	TANGGAL HARI	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
		Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	WILAYAH KAMPANYE I : Lapangan Unitex	DEKLARASI DAMAI	4	8	15		2	14	7			1	3	10		9	5	HARI RAYA NYEPI	6		1	8	14
2	WILAYAH KAMPANYE II : Lapangan Genteng		3	7	1		4	5	10			14	6	9		2	8		15		4	7	10
3	WILAYAH KAMPANYE III : Lapangan Sumeru		5	2	10		3	6	9			15	7	8		4	1		14		3	5	2
4	WILAYAH KAMPANYE IV : Lapangan Kayu Manis, Lapangan Kresna Raya		9	6	14		8	15	1			4	5	2		7	3		10		9	15	6

JADWAL PROVINSI																								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

Partai Politik



KETUA,


 DRS. UNDANG SURYATNA. M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-011329141/III/2014

TANGGAL : 02 MARET 2014

TENTANG : TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014



KETUA,

DRS. UNDANG SURYATNA. M.Si